



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
KETENTUAN TEKNIS KEWAJIBAN PEMBANGUNAN
JARINGAN TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika tentang Ketentuan Teknis Kewajiban Pembangunan Jaringan Telekomunikasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 250);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis (*Fundamental Technical Plan*) Telekomunikasi National (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1396);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 303);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1120);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA TENTANG KETENTUAN TEKNIS KEWAJIBAN PEMBANGUNAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI.

Pasal 1

Pemenuhan kewajiban pembangunan dan/atau penyediaan jaringan telekomunikasi oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dilakukan sesuai dengan ketentuan teknis kewajiban pembangunan jaringan telekomunikasi.

Pasal 2

- (1) Ketentuan teknis kewajiban pembangunan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) meliputi ketentuan pada:
 - a. penyelenggaraan jaringan tetap, yang terdiri atas:
 - 1) penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *circuit-switched* yang menyelenggarakan jasa teleponi dasar;
 - 2) penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *packet-switched* yang menyelenggarakan jasa teleponi dasar;
 - 3) penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *packet-switched* yang tidak menyelenggarakan jasa teleponi dasar;
 - 4) penyelenggaraan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh;
 - 5) penyelenggaraan jaringan tetap sambungan internasional;
 - 6) penyelenggaraan jaringan tetap tertutup serat optik terestrial;
 - 7) penyelenggaraan jaringan tetap tertutup sistem komunikasi kabel laut;
 - 8) penyelenggaraan jaringan tetap tertutup *microwave link*;
 - 9) penyelenggaraan jaringan tetap tertutup *very small aperture terminal*; dan
 - 10) Penyelenggaraan jaringan tetap tertutup satelit.
 - b. Penyelenggaraan jaringan bergerak, yang terdiri atas:
 - 1) penyelenggaraan jaringan bergerak terestrial radio *trunking*;
 - 2) penyelenggaraan jaringan bergerak satelit; dan
 - 3) penyelenggaraan jaringan bergerak seluler.

- (2) Ketentuan teknis kewajiban pembangunan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 3

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

2023

DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA,

WAYAN TONI SUPRIYANTO

Koordinator Jaringan	Koordinator Hukum dan KJSM	Dirtel	DirDal	Sesditjen PPI

LAMPIRAN
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
 PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG
 KETENTUAN TEKNIS KEWAJIBAN PEMBANGUNAN
 JARINGAN TELEKOMUNIKASI

KETENTUAN TEKNIS
 KEWAJIBAN PEMBANGUNAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI

NO	JENIS PENYELENGGARAN	KETENTUAN KEWAJIBAN PEMBANGUNAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI
A.	Ketentuan Umum	
	Jaringan Telekomunikasi	<p>a. Kewajiban pembangunan jaringan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan kewajiban pembangunan pada izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi;</p> <p>b. Penetapan kewajiban minimal pembangunan berdasarkan pertimbangan termasuk namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) efisiensi dan efektivitas; 2) ketersediaan, sebaran, dan kebutuhan layanan telekomunikasi; 3) pemerataan pembangunan dan/atau layanan telekomunikasi; 4) peningkatan kualitas layanan; 5) kondisi jaringan eksisting penyelenggara telekomunikasi; 6) kemampuan finansial penyelenggara jaringan telekomunikasi; 7) implementasi kerja sama pemanfaatan infrastruktur pasif dan infrastruktur aktif bersama; 8) ketersediaan infrastruktur pendukung antara lain jalan, listrik, dan bahan bakar; dan/atau 9) pertimbangan lain yang disepakati bersama antara Pemerintah dan Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi. <p>c. Kewajiban minimal pembangunan merupakan kewajiban tahunan untuk kurun waktu setiap 5 (lima) tahun, yang dievaluasi setiap tahun dan dicantumkan dalam izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi.</p> <p>d. Penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam memenuhi kewajiban minimal pembangunan wajib membangun dan/atau menyediakan jaringan telekomunikasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>e. Untuk permohonan izin penyelenggaraan jaringan baru izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, komitmen minimal pembangunan berpedoman pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang mengatur mengenai ketentuan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.</p> <p>f. Diberlakukan ketentuan pengecualian terhadap kewajiban pembangunan dalam hal terjadi keadaan kahar (<i>force majeure</i>), yaitu suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, antara lain kejadian bencana alam, perang, dan/atau kerusakan,</p>

		<p>yang dibuktikan dengan informasi resmi keadaan <i>force majeure</i> dari Pemerintah Pusat/Daerah.</p> <p>g. Diberlakukan ketentuan pengecualian terhadap kewajiban pembangunan dalam hal adanya kebijakan Pemerintah Daerah/Pemerintah Pusat/Kementerian dan/atau Lembaga berbadan hukum dan/atau tidak berbadan hukum dan masyarakat yang dapat menghambat pelaksanaan kewajiban pemegang Izin.</p> <p>h. Ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada huruf f dan huruf g di atas, tidak menggugurkan kewajiban pembangunan. Penyelenggara yang bersangkutan wajib mengajukan kewajiban pembangunan pengganti di wilayah yang baru sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>i. Usulan komitmen untuk 5 (lima) tahun berikutnya wajib disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terbitnya surat penyampaian hasil evaluasi 5 (lima) tahunan kepada penyelenggara. Dalam hal penyelenggara belum menyampaikan sampai dengan batas waktu tersebut, komitmen ditetapkan oleh Direktur Jenderal dengan berpedoman pada pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b.</p>
B.	Ketentuan Khusus	
1.	Jaringan Tetap Lokal Berbasis <i>Circuit Switched</i> yang Menyelenggarakan Jasa Teleponi Dasar	<p>a. Untuk permohonan izin penyelenggaraan yang baru, komitmen minimal berpedoman pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang mengatur mengenai ketentuan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dan/atau ketentuan kewajiban pembangunan jaringan yang diatur dalam dokumen seleksi.</p> <p>b. Untuk penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis <i>circuit-switched</i> yang sudah beroperasi, kewajiban pembangunan mengacu pada komitmen yang ditetapkan berdasarkan usulan penyelenggara dan dapat disesuaikan target peningkatan penetrasi layanan <i>fixed broadband</i> yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.</p>
2.	Jaringan Tetap Lokal Berbasis <i>Packet switched</i> yang Menyelenggarakan Jasa Teleponi Dasar	<p>a. Untuk permohonan izin penyelenggaraan yang baru, komitmen minimal berpedoman pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang mengatur mengenai ketentuan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dan/atau ketentuan kewajiban pembangunan jaringan yang diatur dalam dokumen seleksi.</p> <p>b. Untuk penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis <i>packet-switched</i> yang sudah beroperasi, kewajiban pembangunan mengacu pada komitmen yang ditetapkan berdasarkan usulan penyelenggara dan dapat disesuaikan berdasarkan target peningkatan penetrasi layanan <i>fixed broadband</i> yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.</p>
3.	Jaringan Tetap Lokal Berbasis <i>Packet-Switched</i> yang Tidak Menyelenggarakan Jasa Teleponi Dasar	<p>a. Untuk permohonan izin penyelenggaraan baru, komitmen minimal berpedoman pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang mengatur mengenai ketentuan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.</p> <p>b. Untuk penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis <i>packet-switched</i> yang sudah beroperasi, kewajiban pembangunan mengacu pada komitmen yang ditetapkan berdasarkan usulan penyelenggara dan dapat disesuaikan berdasarkan target peningkatan penetrasi layanan <i>fixed broadband</i> yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.</p>

4.	Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh	<p>a. Untuk permohonan izin penyelenggaraan baru, komitmen minimal berpedoman pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang mengatur mengenai tentang ketentuan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dan/atau ketentuan kewajiban pembangunan jaringan yang diatur dalam dokumen seleksi.</p> <p>b. Untuk penyelenggara jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh yang sudah beroperasi, kewajiban pembangunan mengacu pada komitmen yang ditetapkan berdasarkan usulan penyelenggara.</p>
5.	Jaringan Tetap Sambungan Internasional	<p>a. Untuk permohonan izin penyelenggaraan baru, komitmen minimal berpedoman pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang mengatur mengenai tentang ketentuan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dan/atau ketentuan kewajiban pembangunan jaringan yang diatur dalam dokumen seleksi.</p> <p>b. Untuk penyelenggara jaringan tetap sambungan internasional yang sudah beroperasi, kewajiban pembangunan mengacu pada komitmen yang ditetapkan berdasarkan usulan penyelenggara.</p>
6.	Jaringan Tetap Tertutup Serat Optik Terrestrial (Non SKKL)	<p>a. Untuk permohonan izin penyelenggaraan baru, komitmen minimal berpedoman pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang mengatur mengenai ketentuan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.</p> <p>b. Untuk penyelenggara jaringan tetap tertutup serat optik terrestrial (non SKKL) yang sudah beroperasi, kewajiban pembangunan mengacu pada komitmen yang ditetapkan berdasarkan usulan penyelenggara.</p>
7.	Jaringan Tetap Tertutup Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL)	<p>a. Untuk permohonan izin penyelenggaraan baru, komitmen minimal berpedoman pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang mengatur mengenai ketentuan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.</p> <p>b. Untuk penyelenggara jaringan tetap tertutup sistem komunikasi kabel laut (SKKL) yang sudah beroperasi, kewajiban pembangunan mengacu pada komitmen yang ditetapkan berdasarkan usulan penyelenggara.</p>
8.	Jaringan Tetap Tertutup <i>Microwave Link</i>	<p>a. Untuk permohonan izin penyelenggaraan baru, komitmen minimal berpedoman pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang mengatur mengenai ketentuan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.</p> <p>b. Untuk penyelenggara jaringan tetap tertutup <i>microwave link</i> yang sudah beroperasi, kewajiban pembangunan mengacu pada komitmen yang ditetapkan berdasarkan usulan penyelenggara.</p>

9.	Jaringan Tetap Tertutup <i>Very Small Aperture Terminal</i> (VSAT)	<ul style="list-style-type: none"> a. Untuk permohonan izin penyelenggaraan baru, komitmen minimal berpedoman pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang mengatur mengenai ketentuan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. b. Untuk penyelenggara jaringan tetap tertutup <i>very small aperture terminal</i> (VSAT) yang sudah beroperasi, kewajiban pembangunan mengacu pada komitmen yang ditetapkan berdasarkan usulan penyelenggara.
10.	Jaringan Tetap Tertutup Satelit	<ul style="list-style-type: none"> a. Untuk permohonan izin penyelenggaraan baru, komitmen minimal berpedoman pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang mengatur mengenai ketentuan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. b. Untuk penyelenggara jaringan tetap tertutup satelit yang sudah beroperasi, kewajiban pembangunan mengacu pada komitmen yang ditetapkan berdasarkan usulan penyelenggara.
11.	Jaringan Bergerak Terrestrial Radio <i>Trunking</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Untuk permohonan izin penyelenggaraan baru, komitmen minimal berpedoman pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang mengatur mengenai ketentuan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. b. Untuk penyelenggara jaringan bergerak terrestrial radio <i>trunking</i> yang sudah beroperasi, kewajiban pembangunan mengacu pada komitmen yang ditetapkan berdasarkan usulan penyelenggara.
12.	Jaringan Bergerak Satelit	<ul style="list-style-type: none"> a. Untuk permohonan izin penyelenggaraan baru, komitmen minimal berpedoman pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang mengatur mengenai tentang ketentuan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dan/atau ketentuan kewajiban pembangunan jaringan yang diatur dalam dokumen seleksi. b. Untuk penyelenggara jaringan bergerak satelit yang sudah beroperasi, kewajiban pembangunan mengacu pada komitmen yang ditetapkan berdasarkan usulan penyelenggara.
13.	Jaringan Bergerak Seluler	<ul style="list-style-type: none"> a. Untuk permohonan baru, komitmen minimal berpedoman pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang mengatur mengenai tentang ketentuan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dan/atau ketentuan kewajiban pembangunan jaringan yang diatur dalam dokumen seleksi. b. Untuk penyelenggara jaringan bergerak seluler yang sudah beroperasi, kewajiban pembangunan mengacu pada komitmen yang ditetapkan berdasarkan usulan penyelenggara dan dapat dilakukan perubahan berdasarkan kebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri atau Direktur Jenderal. c. Cakupan wilayah layanan pada Desa/Kelurahan pada kewajiban pembangunan yang diusulkan oleh penyelenggara bersifat teknologi netral, kecuali ditentukan lain di dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA,

WAYAN TONI SUPRIYANTO

Koordinator Jaringan	Koordinator Hukum dan KJSM	Dirtel	DirDal	Sesditjen PPI